

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup penting keberadaannya adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas. tidak sekedar aspek reaktif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Dari uraian di atas jelas terlihat bagaimana sebenarnya kedudukan kepolisian dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi apabila dilihat lebih dekat lagi maka polisi juga adalah manusia biasa, sehingga sangat dimungkinkan polisi juga melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam skop yang lebih kecil lagi polisi juga melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin di lingkungan organisasi kepolisian itu sendiri.

Perihal Disiplin Kepolisian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 (2) dikatakan disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia.

Di era reformasi ini sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman maka kedudukan kepolisian bukan lagi disetarakan dengan keberadaan TNI, sehingga polisi tampil dengan rencana dan program baru. Dengan rencana dan program baru tersebut maka kepolisian harus mampu menegakkan disiplin di lingkungan kepolisian itu sendiri baru selanjutnya kepolisian tampil dengan percaya diri sebagai pengayom masyarakat.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “ Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Anggota Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 (Studi Kasus Pelanggaran Disersi Oleh Anggota Polri Poltabes Medan Sekitarnya)”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian

atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1. Pelanggaran berarti perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>1</sup>
2. Disiplin berarti tertib, patuh aturan.<sup>2</sup>
3. Di Lingkungan berarti di kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, golongan, kalangan.<sup>3</sup>
4. Anggota berarti bagian dari sesuatu yang berkaitan.<sup>4</sup>
5. Polri merupakan merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
6. Ditinjau Dari berarti dibahas atau diteliti dari sesuatu objek.
7. Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang kepolisian.
8. Studi Kasus Pelanggaran Disersi Oleh Anggota Polri Poltabes Medan Sekitarnya, merupakan kasus yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>1</sup> Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apolito, Surabaya, 1997. hlm. 358.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 160.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 373.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 41.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002)*, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002, hlm. 11.